

## Analisis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Serta Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Bank Lampung KC Pringsewu

Vitria Erina Putri<sup>1</sup>, Andi Mulyono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial dan Bisnis, Universitas Aisyah Pringsewu  
e-mail: [vitriaerinaputri@gmail.com](mailto:vitriaerinaputri@gmail.com)<sup>\*</sup>, [andimulyono@aisyahuniversity.ac.id](mailto:andimulyono@aisyahuniversity.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di Bank Lampung Kantor Cabang Pringsewu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran KUR dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, wawancara dan survei lapangan, analisis kelayakan debitur berdasarkan prinsip 5C, pencairan dana, serta monitoring pasca pencairan. Kredit macet umumnya disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha debitur, lemahnya pengelolaan keuangan, serta faktor eksternal yang memengaruhi keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan penguatan pengawasan secara berkelanjutan diperlukan untuk meminimalkan risiko terjadinya kredit macet.

**Kata kunci :** Kredit Usaha Rakyat (KUR); Kredit Macet; Penyaluran Kredit

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the process of distributing People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat/KUR) and the factors contributing to non-performing loans at Bank Lampung, Pringsewu Branch Office. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation and interviews. The findings indicate that the distribution of KUR is conducted through several stages, including application submission, document verification, interviews and field surveys, debtor eligibility analysis based on the 5C principles, fund disbursement, and post-disbursement monitoring. Non-performing loans are generally caused by a decline in debtors' business income, weak financial management, and external factors affecting business sustainability. Therefore, the application of the prudential principle and the strengthening of continuous supervision are necessary to minimize the risk of non-performing loans.*

**Keywords :** People's Business Credit (KUR); Non-performing Loans; Credit Disbursement

## PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui fungsi intermediasinya, bank berperan sebagai penghubung antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan mereka yang memerlukan dana untuk berinvestasi atau menjalankan usaha. Dalam konteks ini, akses terhadap pembiayaan menjadi sangat krusial, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam perekonomian nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Namun, meskipun kontribusi UMKM sangat signifikan, banyak pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam mendapatkan akses ke pembiayaan formal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya jaminan, rendahnya pemahaman tentang produk keuangan, serta prosedur pengajuan yang dianggap rumit. Rahmadalena dalam Mustofa et al. (2024) menekankan bahwa lembaga keuangan memiliki peran vital dalam mengatasi hambatan-hambatan ini, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan adanya dukungan keuangan yang tepat, UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi,

memperbaiki kualitas produk, dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru. Untuk mengatasi masalah permodalan yang dihadapi oleh UMKM, pemerintah Indonesia meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini dirancang untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku usaha yang belum bankable. KUR menawarkan skema bunga yang lebih terjangkau dan prosedur administratif yang lebih sederhana, sehingga diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Menurut Novi Aulya et al. (2024), KUR menyediakan fasilitas pembiayaan hingga Rp500.000 bagi pemilik usaha produktif, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing di pasar.

Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Lampung, berperan sebagai salah satu penyalur KUR di tingkat regional. Sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pengembangan ekonomi lokal, BPD memiliki kapasitas untuk memberikan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam praktiknya, penyaluran KUR dilakukan melalui tahapan yang meliputi pengajuan berkas, analisis kelayakan usaha, dan survei lapangan untuk memastikan bahwa kredit diberikan kepada debitur yang layak. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi risiko kredit bermasalah tetapi juga untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat digunakan secara efektif oleh debitur. Namun, meskipun telah ada berbagai upaya untuk memfasilitasi akses pembiayaan, risiko kredit bermasalah tetap menjadi tantangan yang signifikan. Menurut Mustofa et al. (2024), faktor-faktor seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, pengelolaan usaha yang kurang baik, dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan dapat menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis kredit, termasuk penggunaan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) untuk menilai kelayakan debitur dan meminimalkan risiko kredit bermasalah di masa mendatang.

Bank Lampung sebagai bank pembangunan daerah memiliki peran strategis dalam penyaluran KUR, khususnya di wilayah Kabupaten Pringsewu. Penyaluran KUR diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan yang efektif bagi pelaku UMKM di daerah tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, penyaluran kredit tidak terlepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah yang dapat berdampak pada kinerja keuangan bank serta keberlanjutan program pembiayaan UMKM.

Kredit macet umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal debitur maupun faktor eksternal. Penurunan pendapatan usaha, lemahnya pengelolaan keuangan, serta perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan usaha menjadi beberapa faktor yang sering memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kredit. Selain itu, efektivitas proses penyaluran kredit, mulai dari tahap analisis kelayakan hingga pengawasan pasca pencairan, juga berperan penting dalam meminimalkan risiko kredit macet.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Bank Lampung Kantor Cabang Pringsewu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan penyaluran KUR sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pihak bank dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kredit dan menekan risiko kredit macet di masa mendatang.

## KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*) ini menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemberi wewenang) dan agen (penerima wewenang) yang mengelola

sumber daya atas nama prinsipal untuk mencapai tujuan bersama, namun sering kali menghadapi asimetri informasi dan konflik kepentingan (Hendrastuti & Harahap, 2023). Dalam praktik perbankan, hubungan keagenan terjadi antara bank sebagai prinsipal dan debitur sebagai agen yang menerima fasilitas kredit. Debitur memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi usahanya dibandingkan pihak bank, sehingga asimetri informasi ini dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengendalian yang efektif.

Kredit merupakan salah satu kegiatan utama perbankan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 (1998), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan debitur, yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan, risiko, dan jangka waktu. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kredit menjadi sumber pembiayaan utama untuk meningkatkan modal kerja dan kapasitas usaha. Penelitian Mustofa *et al.* (2024) menyatakan bahwa akses terhadap kredit perbankan berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha UMKM. Namun, penyaluran kredit juga berpotensi menimbulkan risiko kredit bermasalah apabila tidak disertai dengan analisis dan pengawasan yang memadai (Machfiroh & Hadiani, 2025). Dalam pengambilan keputusan kredit, bank menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, and condition of economy* (Agustina & Fauzan, 2025). Prinsip ini digunakan untuk menilai kelayakan debitur serta meminimalkan risiko gagal bayar. *Character* mencerminkan itikad baik dan komitmen debitur dalam memenuhi kewajiban kredit. *Capacity* menunjukkan kemampuan debitur dalam menghasilkan pendapatan untuk membayar angsuran secara berkelanjutan. *Capital* menggambarkan kondisi permodalan awal debitur sebagai indikator keseriusan usaha. *Collateral* berfungsi sebagai jaminan untuk mengurangi risiko kerugian bank apabila terjadi gagal bayar. *Condition of economy* mencerminkan pengaruh kondisi ekonomi dan lingkungan usaha terhadap kemampuan pembayaran debitur (Anggraini, 2020).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan pemerintah yang ditujukan bagi UMKM produktif yang layak namun belum memiliki agunan yang memadai. KUR disalurkan melalui bank dengan dukungan skema penjaminan guna mengurangi risiko kredit bagi bank penyalur. Menurut Novi Aulya *et al.* (2024), KUR diberikan kepada UMKM yang memiliki prospek usaha tetapi belum memenuhi persyaratan kredit komersial. Penyaluran KUR terbukti mampu meningkatkan kapasitas produksi UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Mustofa *et al.*, 2024). Kemudahan persyaratan, bunga yang relatif rendah, serta proses administrasi yang lebih sederhana menjadikan KUR sebagai alternatif pembiayaan utama bagi pelaku usaha kecil.

Proses penyaluran KUR dilakukan melalui beberapa tahapan yang mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Tahapan tersebut meliputi pengajuan berkas, survei usaha, pemeriksaan riwayat kredit melalui SLIK, analisis kelayakan kredit berdasarkan prinsip 5C, persetujuan kredit, penandatanganan akad dan pencairan dana, serta monitoring pasca pencairan. Ketepatan pelaksanaan prosedur penyaluran kredit berpengaruh terhadap kualitas kredit dan risiko pembiayaan bermasalah (Noviantika *et al.*, 2025). Penelitian Putri dan Permatasari (2024) menegaskan bahwa survei lapangan, analisis kelayakan, serta pemantauan pasca pencairan merupakan tahapan krusial dalam menjaga kualitas kredit KUR.

Kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) adalah kondisi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga sesuai

perjanjian kredit. Menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, kredit bermasalah diklasifikasikan ke dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit bermasalah berdampak negatif terhadap kesehatan bank karena meningkatkan beban pencadangan dan menurunkan profitabilitas. UMKM merupakan segmen yang relatif rentan terhadap risiko kredit bermasalah akibat sensitivitas terhadap perubahan kondisi ekonomi dan pasar (Mustofa *et al.*, 2024). Penyebab kredit bermasalah dapat berasal dari faktor debitur, faktor eksternal, maupun faktor internal bank. Faktor debitur meliputi penurunan pendapatan usaha, penggunaan dana kredit yang tidak sesuai tujuan, serta lemahnya pengelolaan keuangan. Faktor eksternal mencakup fluktuasi ekonomi, persaingan usaha, dan kondisi darurat seperti pandemi (Wijaya Satria Sari *et al.*, 2024). Faktor internal bank antara lain lemahnya analisis kredit dan monitoring pasca pencairan (Yunus *et al.*, 2024). Penanganan kredit bermasalah dilakukan secara bertahap, mulai dari penagihan persuasif, restrukturisasi kredit, hingga eksekusi jaminan atau klaim penjaminan kredit. Menurut Kristiono *et al.* (2025), penanganan kredit bermasalah yang sistematis diperlukan untuk menjaga kualitas portofolio kredit serta meminimalkan kerugian bank.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) melalui teknik wawancara dan observasi pada bagian kredit di Bank Lampung Kantor Cabang Pringsewu. Menurut Sugiyono (2019), data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan pegawai yang terlibat dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), seperti account officer, analis kredit, dan staf pembiayaan, untuk memperoleh informasi mengenai prosedur penyaluran KUR, analisis kelayakan kredit, serta penanganan kredit bermasalah. Observasi dilakukan secara partisipatif dengan mengamati secara langsung aktivitas operasional bagian kredit, mulai dari tahap pengajuan hingga pencairan dana kredit.

Data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh dari dokumen internal instansi, antara lain Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran KUR, formulir pengajuan kredit, serta sumber eksternal berupa buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan pemerintah terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan situs web resmi Bank Lampung. Menurut Sugiyono (2019), data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber tidak langsung dan berfungsi sebagai dasar teoritis serta pembanding terhadap data primer. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Lampung Kantor Cabang Pringsewu selama 25 hari kerja, yaitu pada 10 November hingga 13 Desember 2025, dengan mengikuti jam operasional kantor.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervisor Kredit serta pengamatan langsung selama kegiatan magang, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Lampung kepada pelaku usaha produktif. Penyaluran KUR ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun pengembangan usaha dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa meskipun KUR merupakan program pemerintah, proses penyalurannya tidak dilakukan secara langsung tanpa analisis. Bank tetap melakukan penilaian terhadap calon debitur, khususnya terkait rekam jejak kredit, kondisi usaha yang sedang berjalan, serta kemampuan dalam

memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Temuan ini menunjukkan adanya upaya bank dalam menyeimbangkan perluasan akses pembiayaan dengan pengendalian risiko kredit.

Debitur KUR berasal dari berbagai jenis usaha produktif tanpa pembatasan sektor tertentu, selama usaha tersebut memiliki aktivitas yang jelas dan berpotensi menghasilkan pendapatan. Penilaian kelayakan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, serta survei lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar debitur mengajukan KUR dengan plafon di bawah Rp100.000.000 karena fasilitas tersebut tidak mensyaratkan adanya jaminan tambahan. Meskipun demikian, bank tetap melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dana sesuai tujuan dan pembayaran angsuran berjalan tepat waktu.

### **Analisis dan Pengawasan Kredit KUR**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis dan pengawasan kredit KUR dilakukan sejak tahap pengajuan hingga pasca pencairan dana. Analisis kredit tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil usaha dan komitmen debitur. Bank masih dapat mempertimbangkan debitur dengan riwayat kolektibilitas bermasalah di bank lain, selama tidak memiliki riwayat kredit bermasalah di Bank Lampung dan usaha debitur dinilai masih memiliki potensi. Survei lapangan menjadi tahap penting untuk memastikan usaha benar-benar berjalan dan memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan. Setelah pencairan dana, pengawasan dilakukan melalui pemantauan pembayaran angsuran serta komunikasi aktif dengan debitur. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar keterlambatan pembayaran masih dapat diselesaikan melalui pendekatan persuasif, sehingga pengawasan pasca pencairan berperan penting dalam menjaga kualitas kredit KUR.

### **Penanganan Kredit Bermasalah KUR**

Penanganan kredit bermasalah pada KUR dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pendekatan persuasif. Tahap awal dilakukan melalui komunikasi langsung dan pengingat pembayaran. Apabila keterlambatan berlanjut, bank menerbitkan Surat Peringatan secara bertahap mulai dari SP1 hingga SP3 sebagai bentuk peringatan administratif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak seluruh keterlambatan pembayaran berujung pada klaim penjaminan. Debitur yang masih memiliki itikad baik dan usaha yang berjalan umumnya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban secara bertahap. Untuk KUR dengan plafon di bawah Rp100.000.000 tanpa jaminan tambahan, klaim penjaminan diajukan sebagai langkah terakhir apabila debitur benar-benar tidak mampu melunasi kewajiban. Sementara itu, untuk KUR dengan plafon di atas Rp100.000.000, penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui eksekusi jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Faktor Penyebab Kredit Macet KUR**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet pada fasilitas KUR umumnya diawali oleh keterlambatan pembayaran angsuran yang berlangsung secara berkelanjutan. Faktor utama penyebab kredit macet adalah penurunan pendapatan usaha debitur yang berdampak langsung pada arus kas dan kemampuan membayar angsuran. Penurunan pendapatan tersebut dapat disebabkan oleh gangguan operasional, perubahan kondisi pasar, maupun faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi. Selain itu, keterbatasan dalam pengelolaan keuangan usaha turut memengaruhi kelancaran pembayaran kredit. Sebagian debitur belum mampu memisahkan keuangan usaha dan pribadi, sehingga penggunaan dana menjadi

kurang terkontrol. Temuan ini menunjukkan bahwa kredit macet tidak selalu disebabkan oleh itikad tidak baik debitur, melainkan lebih dipengaruhi oleh kondisi usaha dan faktor eksternal.

### **Studi Kasus Kredit Bermasalah pada Usaha Peternakan Ayam**

Salah satu kasus kredit bermasalah yang diamati adalah debitur KUR dengan usaha peternakan ayam. Pada awal pengajuan kredit, usaha dinilai layak dan pembayaran angsuran berjalan lancar. Namun, terjadi gangguan usaha berupa penyakit ternak yang menyebabkan banyak ayam mati sehingga pendapatan usaha menurun secara signifikan. Kondisi tersebut mengakibatkan debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Bank telah melakukan penanganan sesuai prosedur, mulai dari komunikasi hingga penerbitan surat peringatan. Karena plafon pinjaman berada di bawah Rp100.000.000 dan tidak disertai jaminan tambahan, serta debitur dinyatakan tidak mampu melunasi kewajiban, bank mengajukan klaim penjaminan. Lembaga penjamin menanggung sekitar 70% dari sisa kewajiban kredit, sedangkan 30% menjadi risiko bank. Meskipun demikian, debitur tetap memiliki kewajiban untuk melunasi kredit apabila kondisi usaha membaik.

### **Kendala dan Upaya Penyelesaian Penyaluran KUR**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penyaluran KUR adalah keterbatasan pencatatan keuangan debitur serta fluktuasi pendapatan usaha yang dipengaruhi faktor eksternal. Kondisi tersebut menyulitkan bank dalam menjaga kelancaran pembayaran angsuran kredit. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bank Lampung melakukan pengawasan berkelanjutan melalui pemantauan pembayaran angsuran dan komunikasi aktif dengan debitur. Selain itu, bank memberikan imbauan agar debitur mengelola keuangan usaha dengan lebih baik dan menggunakan dana kredit sesuai tujuan pengajuan. Upaya ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas usaha debitur serta meningkatkan kualitas kredit KUR yang disalurkan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Lampung Kantor Cabang Pringsewu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta prinsip kehati-hatian perbankan. Penyaluran KUR dilakukan melalui tahapan yang sistematis, meliputi pengajuan permohonan kredit, analisis kelayakan debitur, pencairan dana, dan monitoring pasca pencairan, dengan mempertimbangkan kondisi usaha serta kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Hasil analisis menunjukkan bahwa kredit bermasalah pada fasilitas KUR umumnya disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha yang berdampak pada arus kas debitur, lemahnya pengelolaan keuangan usaha, serta pengaruh faktor eksternal yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, penguatan pengawasan pasca pencairan, komunikasi yang berkelanjutan, serta penerapan pendekatan persuasif kepada debitur menjadi langkah strategis dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah dan menjaga kualitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

### **DAFTAR PUSTAKA**

Aulya, N., Adawiyah, R., Pasrun, Y. P., & Nirsal. (2024). Decision support system for giving kredit usaha rakyat using the MOORA method. *Jurnal Media Informasi Teknologi*, 1(1), 44–52.

Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency theory: Review of the theory and current research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1).

Humaira, N., & Azzuri, V. (2025). Efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah dalam pengembangan usaha mikro nasabah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lueng Putu. *Indonesian Business: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Teknologi Digital*, 1(1), 8–17.

Kristiono, S., Legowo, P. S., & Shinta, L. (2025). Analisis risiko fraud pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi kasus pada Bank XYZ). *Journal Scientific of Mandalika*, 6(5), 1247–1253.

Mustofa, M., Maghfiroh, A., & Musaiyadi, M. (2024). Efektivitas program kredit usaha rakyat (KUR) dalam mendorong masyarakat UMKM di Kabupaten Jember pada Bank Rakyat Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi*, 17(1), 32–38. <https://doi.org/10.58431/jumpa.v17i1.248>

Noviantika, F., Andini, M., Darussalam, M. P., Wahyudi, R. D., Murdianto, G. T., & Syahwildan, M. (2025). Optimalisasi penyaluran dana usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI). *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(2), 747–750. <https://doi.org/10.37817/IKRAITH-EKONOMIKA>

Putri, A. A. A., & Permatasari, D. (2024). Evaluasi efektivitas sistem informasi akuntansi dalam penyaluran KUR mikro. *Economics, Business, Management, & Accounting Journal (EBISMA)*, 4(1), 45–55. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v4i1.47>

Satria Sari, Adnyana Mahaputra, Yesti, A., Mariati & Rustiarini, N. W. (2024). Penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit di lembaga perkreditan desa: Studi kasus Desa Adat Kukuh. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 2200–2209. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.5295>

Yunus, M. Y., Abduh, T., & Remmang, H. (2024). Pengaruh penilaian prinsip character, collateral, dan capacity terhadap efektivitas pemberian kredit mikro pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cluster Makassar. *Indonesian Journal of Business and Management*, 6(2), 325–334. <https://doi.org/10.35965/jbm.v6i2.4418>